
**PROSES PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI PT BUKIT ASAM
(PERSERO) TBK.**

Oleh

Koesrin Nawawie, SH, MH.

ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa melalui lelang secara elektronik (*E-Procurement*) di PT Bukit Asam (Persero) Tbk..dilakukan dengan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik; Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam *E-Procurement* adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa; *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE; ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

Kata Kunci :Lelang, E-Procurement.

A. Pendahuluan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Hari Jumat Tanggal 6 Agustus 2010. Tujuan pokok diterbitkannya Perpres ini adalah: Mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai dilaksanakan pada bulan Januari/Februari (Awal Tahun Fiskal yang sedang berjalan). Diharapkan apabila pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai pada bulan Januari/Februari, maka penyerapan APBN/APBD tidak menumpuk diserap pada triwulan keempat, namun sejak triwulan pertama sudah diserap dengan baik.

Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada pembukaan acara sosialisasi tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA menyatakan dalam sambutan tertulisnya bahwa sosialisasi yang

maksimal diperlukan agar tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bisa dijalankan secara efisien dan optimal. Tujuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah mengatasi sumbatan-sumbatan (*debottlenecking*) di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih jauh, Prof. Armida yang diwakili oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP, mengungkapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengandung banyak perubahan signifikan terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain memperjelas pasal-pasal yang dianggap multitafsir, Peraturan Presiden juga memberikan perhatian besar pada penggunaan produk dan jasa dalam negeri, kesempatan usaha bagi kelompok UKM, dan mengakomodasi hasil penelitian perguruan tinggi (kategori produk kreatif dan inovatif), serta mendorong lebih banyaknya proses pengadaan barang/jasa melalui lelang secara elektronik (*e-Procurement*)¹.

B. Permasalahan

Bagaimanakah proses pengadaan barang/jasa melalui lelang secara elektronik (*E-Procurement*) di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.?

C. Pembahasan

Secara normatif, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebenarnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis. Namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki karakteristik yang agak berbeda dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu Menteri BUMN mengeluarkan Pedoman tersendiri sebagai pedoman umum pengadaan barang dan jasa yang khusus diberlakukan di BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN. Namun PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Secara khusus mengeluarkan pula Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-

¹ Hukum Online, 6 September 2010

0100/LG.02/2013 sebagai pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tersebut antara lain menentukan bahwa prosedur pelelangan umum dengan prakualifikasi meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan hasil prakualifikasi, pengumuman hasil prakualifikasi, masa sanggah prakualifikasi, undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi perbedaan prosedurnya hanya pada evaluasi penawaran sekaligus juga termasuk evaluasi kualifikasi. Sedangkan untuk metode pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung pada prinsipnya prosedurnya sama hanya bedanya lebih disederhanakan lagi khususnya dalam hal penentuan calon penyedia barang/jasa.

Untuk penyederhaan, dari sekian prosedur tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam Tahapan Pra Kontrak/Perjanjian Pendahuluan dan Tahapan Kontrak/Perjanjian sesungguhnya. Tahapan pra kontrak/perjanjian pendahuluan mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang. Sedangkan pada tahapan kontrak/perjanjian sesungguhnya meliputi penandatanganan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan. Disebut sebagai tahapan pra kontrak/perjanjian pendahuluan oleh karena mengandung substansi sebagai perjanjian pula, karena sifatnya mengawali sebelum ditandatangani perjanjian sebenarnya. Atau dengan kata lain, bahwa perjanjian pendahuluan/pra kontrak tersebut harus ada lebih dahulu sebelum perjanjian sesungguhnya dilakukan/ditandatangani oleh para pihak. Atau dapat diartikan pula bahwa tahapan perjanjian pendahuluan/pra kontrak menjadi dasar dilakukannya tahapan kontrak/perjanjian sesungguhnya. Pada tahapan perjanjian pendahuluan pada dasarnya telah tercipta hak dan kewajiban para pihak, yaitu antara pihak Pejabat Pembuat Komitmen dan/ Panitia / Pejabat Pengadaan dengan para calon penyedia barang/jasa, dimana para calon penyedia barang/jasa mempunyai hak untuk mengikuti

seleksi/proses pemilihan penetapan penyedia barang/jasa. Sedangkan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen dan/ Panitia/Pejabat Pengadaan berkewajiban mengikutsertakan para calon penyedia barang/jasa yang mendaftar untuk mengikuti seleksi dalam rangka pemilihan satu penyedia barang/jasa yang nantinya akan diberikan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tersebut antara lain mengatur tentang Penyedia Barang dan Jasa; jaminan penawaran (*Bid Bond*); Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*); Denda Keterlambatan; Pembayaran; Keadaan Memaksa (*Force Majeure*); Aspek K3L dan Penyelesaian Perselisihan.

Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN dan anak perusahaan BUMN, badan hukum atau perorangan atau instansi/lembaga pemerintah yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa, dan sudah terdaftar sebagai rekanan pada Aplikasi *Eprocurement* PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang telah di setujui oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

Mengenai Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) diatur bahwa Bila total penawaran di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) peserta tender harus melampirkan Jaminan Penawaran (*Bid-Bond*) berupa Surat wajib menyampaikan jaminan penawaran (*bid bond*) minimal sebesar 1 % (satu persen) dari total harga penawaran (termasuk PPN 10%) yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Bank Pemerintah dan Bank Devisa. Untuk pekerjaan Jasa Konsultasi dan penyedia barang/jasa yang berbadan hukum luar negeri tidak diperlukan Jaminan Penawaran, selanjutnya ketentuan Jaminan Penawaran akan diatur lebih lanjut dalam RKS/KAK. Dan mengenai Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), diatur bahwa Untuk pengadaan Barang dan Jasa yang nilainya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) penyedia barang wajib memberikan jaminan pelaksanaan (*performace bond*) minimal sebesar 5 % (lima persen) dari total nilai pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau Bank Devisa atau Bank Pemerintah, yang diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Surat Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa, apabila tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka Surat Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa dapat dibatalkan.

Selanjutnya mengenai Denda Keterlambatan diatur pula bahwa:

1. Sanksi dalam hal penyedia Barang dan Jasa tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan denda 1‰ (satu permil) per hari dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari nilai barang atau jasa yang tidak dipenuhi kewajibannya.
2. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dari jangka waktu yang telah ditetapkan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan atau penyelesaian terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kalender dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka :
 - a. Dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1)
 - b. Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan Pertama tidak menunjukkan penyelesaian maka di keluarkan Surat Peringatan Kedua (SP-II).
 - c. Apabila setelah 21 (Dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan Kedua tidak menunjukkan penyelesaian maka di keluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP-III).
 - d. Apabila tidak dapat menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender atau telah di peringatkan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak memberikan tanggapan, maka PT. Bukit Asam (Persero) Tbk secara sepihak memutuskan perjanjian seluruhnya atau sebagian lingkup pengadaan atau pekerjaan dan semua kerugian yang di timbulkan atas pemutusan perjanjian tersebut tidak menjadi tanggung jawab PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pembayaran kepada Perusahaan yang di tunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang maupun jasa, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perbendaharaan dan Pendanaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, setelah barang atau jasa di terima secara benar dan akan di lakukan pembayaran paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak di terimanya tagihan/invoice secara lengkap dan benar yang di sertai :

- a. Surat permintaan pembayaran asli ditujukan kepada Senior Manajer Perbendaharaan dan Pendanaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk (sebanyak 2 rangkap).
- b. Kwitansi asli bermaterai (sebanyak 2 rangkap).
- c. Asli Purchase Order atau Berita Acara serah terima pekerjaan (sebanyak 2 rangkap).

d. Kelengkapan Pajak, yang terdiri dari :

- Faktur Pajak Asli Lembar 1 (1 set)
- SPT Masa PPN (1 set)
- SSP terhutang yang telah di sahkan oleh kantor pelayanan pajak (1 set)
- Copy PKP dan NPWP yang baru (1 set).

Dalam keputusan tersebut diatur pula mengenai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), yaitu bahwa:

1. Hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat di atasi oleh siapapun juga antara lain :
 - a. Bencana alam : Gempa Bumi, Angin Topan, Tanah Longsor, Banjir dan Epidemi.
 - b. Kebakaran.
 - c. Peperangan, Pemberontakan, Huru-hara dan Blokade.
 - d. Radiasi pencemaran radio aktif akibat bahan nuklir atau dari sampah nuklir, letusan radioaktif atau gangguan yang di sebabkan oleh ledakan nuklir atau komponen nuklir.
 - e. Tekanan gelombang udara yang di akibatkan oleh pesawat terbang atau alat angkut udara lainnya yang terbang dalam kecepatan udara yang sama atau di atas kecepatan suara.
 - f. Perubahan kebijakan pemerintah di bidang Moneter yang secara resmi di umumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka harga dari sisa pekerjaan yang belum di serahkan dapat di sesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), pihak yang terkena harus memberitahukan secara tertulis ke PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di sertai dengan Surat Keterangan yang syah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus di ajukan sebagai alasan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
3. Atas pemberitahuan tersebut, maka PT. Bukit Asam (Persero) dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan keadaan memaksa tersebut.

4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah PT. Bukit Asam (Persero) Tbk menerima pemberitahuan tentang terjadinya Force Mejeure, belum menyatakan persetujuannya, maka dianggap telah menyetujui keadaan tersebut.

Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 sebagai pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. ini juga mengatur mengenai Aspek K3L yang antara lain menyatakan bahwa Pelaksana penyedia pengadaan Barang dan Jasa harus tunduk dan wajib mematuhi peraturan Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang berlaku di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, sbb :

1. Penyedia Barang dan Jasa wajib menyediakan perlengkapan keselamatan kerja yang di butuhkan untuk pegawai/karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.
2. Harus dipastikan bahwa semua barang dan jasa yang dipasok harus memenuhi aspek K3L.
3. Terhadap barang-barang yang dipasok mengandung unsur B3 (Bahan berbahaya dan beracun) maka penyedia barang dan jasa wajib melampirkan Material Safety Data Sheet (MSDS).
4. Penyedia barang dan jasa dalam kegiatannya dilarang melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat menimbulkan kecelakaan, pencemaran atau merusak lingkungan.

Pada bagian akhir dari Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 tersebut diatur mengenai Penyelesaian Perselisihan, dimana dinyatakan bahwa Apabila terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut akan di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka semua perselisihan yang timbul, akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim Sumatera Selatan

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Proses pengadaan barang/jasa melalui lelang secara elektronik (*E-Procurement*) di PT Bukit Asam

(Persero) Tbk..dilakukan dengan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik; Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam *E-Procurement* adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa; *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE; ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2004
- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2006
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994
- , *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni 1996
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi, CV Rajawali, Jakarta, 1983
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Satrio., J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang*, Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin, 1977
- Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*, PT. Bumi Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004.

Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1992.

Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN.

Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 333/Kep/Int-0100/LG.02/2013 tentang pedoman pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku secara khusus di PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm). diakses Kamis tanggal 12 Agustus 2016

<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>. diakses Kamis tanggal 12 Agustus 2016